



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulau Morotai
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulau Morotai
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pulau Morotai
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pulau Morotai
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Pulau Morotai

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pulau Morotai ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Pulau Morotai menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Pulau Morotai menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Pulau Morotai menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas pembangunan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dituangkan dalam APBDes.

- (3) Kebijakan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada usaha mikro kecil menengah, pembentukan dan pembangunan BUMDes/Koperasi, Instalasi Air Bersih, Instalasi/Jaringan Penerangan Rumah Penduduk, Pengadaan Lampu Jalan, Jaringan Penerangan Umum (JPU), Pengolahan Sampah Desa, Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah, Pengadaan Bak Sampah Perumahan Warga, Pengadaan Nomor Rumah, Pembangunan dan Pengadaan PERTAMINI Desa, Kesehatan, Honorarium Tenaga Pengajar PAUD, Posyandu, Satgas Sampah dan Petugas Kebersihan, Festival Wisata Desa serta Dapur Sehat (Rumah Layak Huni) dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk desa di Pulau Morotai.
- (4) Selain kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat pula program penunjang yang dapat dilaksanakan seperti kegiatan Pemuda/Olahraga, Kegiatan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan, Program Kegiatan Majelis Ta'lim, STQ dan Pesparawi, Program Kegiatan Majelis Gereja, Program Kegiatan PKK.
- (5) Prioritas pembangunan Daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digunakan sebagai pedoman dalam penetapan rencana kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didelegasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang diberikan secara tertulis pada saat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerintahkan Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Camat setempat.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diinput melalui sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- (9) Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani dan disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.


Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 FEB 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 FEB 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 12 TAHUN 2019
 TANGGAL : 14 FEB 2019


TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR : PAGU INDIKATIF DANA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (DD) (Rp)
1	Kecamatan Morotai Selatan	Aha	795,913,000
2		Nakamura	825,324,000
3		Wawama	898,632,000
4		Dehegila	827,759,000
5		Gotalamo	785,518,000
6		Sabatai Baru	873,580,000
7		Yayasan	809,376,000
8		Pandangan	806,318,000
9		Daruba	905,052,000
10		Juanga	803,180,000
11		Darame	776,303,000
12		Muhajirin	767,285,000
13		Jaubela	1,045,927,000
14		Totodoku	1,048,460,000
15		Mandiri	845,819,000
16		Momojiu	876,015,000
17		Sabala	791,449,000
18		Sabatai Tua	887,108,000
19		Daeo	980,227,000
20		Daeo Majiko	891,325,000
21		Morodadi	828,110,000
22		Falila	785,057,000
23		Pilowo	853,124,000
24		Koloray	802,006,000
25		Galo-Galo	780,308,000
26	Kecamatan Morotai Selatan Barat	Aru Burung	985,520,000
27		Cio Maloleo	847,545,000
28		Tutuhu	920,644,000
29		Aru Irian	814,324,000
30		Tiley Pantai	843,869,000
31		Wayabula	760,124,000
32		Ngele-ngele kecil	824,568,000
33		Posi-Posi Rao	888,246,000
34		Leo-Leo Rao	995,457,000
35		Laumadoro	952,876,000
36		Raja	901,616,000
37		Tiley	862,310,000
38		Usbar Pantai	794,408,000
39		Ngele-ngele Besar	792,907,000
40		Cucumare	815,124,000
41		Saminyamau	923,050,000
42		Cio Gerong	845,838,000
43		Waringin	854,728,000
44		Bobula	872,140,000
45		Cio Dalam	789,710,000

46	Kecamatan Morotai Jaya	Gorugo	798,387,000
47		Cempaka	856,809,000
48		Cendana	1,004,529,000
49		Libano	782,070,000
50		Pangeo	933,716,000
51		Sopi	839,273,000
52		Titigogoli	917,259,000
53		Bere-Bere kecil	850,028,000
54		Sopi Majiko	884,926,000
55		Toara	855,040,000
56		Loleo	961,119,000
57		Podimor padange	775,364,000
58		Aru	892,752,000
59		Hapo	1,004,995,000
60	Kecamatan Morotai Utara	Yao	857,905,000
61		Gurua Selatan	850,692,000
62		Maba	802,601,000
63		Korago	764,645,000
64		Tawakali	779,623,000
65		Gorua	890,620,000
66		Goa Hira	761,057,000
67		Tanjung Saleh	774,565,000
68		Sakita	891,823,000
69		Leoleo Jaya	986,602,000
70		Bido	799,401,000
71		Kenari	1,091,128,000
72		Bere-bere	784,158,000
73		Lussuo	918,885,000
74	Kecamatan Morotai Timur	Sambiki Baru	919,993,000
75		Gamlamo	919,323,000
76		Buho-buho	844,592,000
77		Seseli Jaya	832,795,000
78		Mira	777,957,000
79		Gosoma Maluku	817,304,000
80		Rahmat	872,576,000
81		Hino	802,524,000
82		Sangowo Barat	831,277,000
83		Sambiki Tua	831,622,000
84		Wewemo	806,222,000
85		Sangowo	932,967,000
86		Doku Mira	762,167,000
87		Lifao	859,881,000
88		Sangowo Timur	818,729,000
TOTAL			75,514,080,000

BUPATI RULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Morotai Selatan	Dehagila	672,421	Tertinggal	3	-	917	0.0126	0.0013	58	0.0127	0.0063	10.841901	0.0044	0.0007	24.001137	0.0050	0.0012	0.009506003	155337.5816	827,759
2	Morotai Utara	Kenari	672,421	Berkembang	6	-	960	0.0132	0.0013	154	0.0338	0.0169	72.055456	0.0291	0.0044	58.204111	0.0121	0.0030	0.025623047	418706.1649	1,091,128
3	Morotai Selatan Barat	Tilley	672,421	Tertinggal	2	-	917	0.0126	0.0013	37	0.0082	0.0041	61.693081	0.0249	0.0037	48.190878	0.0100	0.0025	0.011620389	189888.7455	862,310
4	Morotai Selatan	Mandiri	672,421	Tertinggal	3	-	252	0.0035	0.0003	65	0.0142	0.0071	8.006162	0.0032	0.0005	51.107677	0.0106	0.0027	0.010611202	173397.6371	845,819
5	Morotai Jaya	Pangao	672,421	Tertinggal	4	-	1040	0.0143	0.0014	95	0.0209	0.0105	13.624915	0.0055	0.0008	63.010505	0.0131	0.0033	0.015990139	261294.8256	933,716
6	Morotai Selatan	Juanga	672,421	Berkembang	3	-	975	0.0134	0.0013	43	0.0096	0.0048	0.320246	0.0001	0.0000	35.747636	0.0074	0.0019	0.00800188	130758.6977	803,180
7	Morotai Selatan Barat	Ngele-Ngele kecil	672,421	Tertinggal	3	-	379	0.0052	0.0005	53	0.0116	0.0058	0.096074	0.0000	0.0000	57.632502	0.0120	0.0030	0.006921056	152146.7725	824,568
8	Morotai Selatan	Gosalamo	672,421	Berkembang	1	-	3337	0.0458	0.0046	7	0.0016	0.0008	0.400308	0.0002	0.0000	29.568752	0.0062	0.0015	0.007930009	129584.2537	802,006
9	Morotai Selatan	Koloray	672,421	Tertinggal	2	-	550	0.0075	0.0008	26	0.0058	0.0029	6.933336	0.0028	0.0004	74.217383	0.0155	0.0039	0.007930009	133800.2812	806,222
10	Morotai Timur	Wewemo	672,421	Berkembang	2	-	596	0.0082	0.0008	37	0.0082	0.0041	16.226179	0.0066	0.0010	43.628649	0.0091	0.0023	0.008188012	177606.4393	850,028
11	Morotai Jaya	Bere Bere kecil	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	644	0.0088	0.0009	52	0.0113	0.0057	5.639063	0.0023	0.0003	76.267701	0.0159	0.0040	0.010868763	177606.4393	854,728
12	Morotai Selatan Barat	Waringin	672,421	Tertinggal	3	-	706	0.0097	0.0010	61	0.0134	0.0067	13.290229	0.0054	0.0008	52.012899	0.0108	0.0027	0.011156389	182306.5279	888,246
13	Morotai Selatan Barat	Posi-Posi	672,421	Tertinggal	3	-	1271	0.0174	0.0017	63	0.0138	0.0069	30.103168	0.0122	0.0018	52.681102	0.0110	0.0027	0.013207547	215824.4913	784,158
14	Morotai Utara	Bere-bere	672,421	Berkembang	2	-	708	0.0097	0.0010	25	0.0056	0.0028	15.917531	0.0064	0.0010	40.744781	0.0085	0.0021	0.006837813	111736.6855	1,045,927
15	Morotai Selatan	Joubela	672,421	Tertinggal	5	-	1143	0.0157	0.0016	131	0.0289	0.0145	72.055456	0.0291	0.0044	47.261469	0.0098	0.0025	0.022856975	373505.7875	1,004,529
16	Morotai Jaya	Cendama	672,421	Tertinggal	4	-	753	0.0103	0.0010	74	0.0162	0.0081	124.89612	0.0504	0.0076	69.211184	0.0144	0.0036	0.020323565	332107.3382	785,057
17	Morotai Selatan	Fallia	672,421	Tertinggal	2	-	282	0.0039	0.0004	22	0.0049	0.0024	23.450398	0.0095	0.0014	50.679402	0.0106	0.0026	0.00689285	112636.0416	814,324
18	Morotai Selatan Barat	Aru Irian	672,421	Tertinggal	2	-	318	0.0044	0.0004	25	0.0056	0.0028	33.305633	0.0135	0.0020	66.257746	0.0138	0.0034	0.008683821	141902.3097	919,993
19	Morotai Timur	Sambaki Baru	672,421	Berkembang	4	-	1049	0.0144	0.0014	76	0.0167	0.0083	53.96153	0.0218	0.0033	40.300669	0.0084	0.0021	0.015150333	247571.5595	919,323
20	Morotai Timur	Gamilamo	672,421	Berkembang	3	-	516	0.0071	0.0007	45	0.0100	0.0050	103.66164	0.0419	0.0063	59.84642	0.0125	0.0031	0.015109309	246901.1818	901,616
21	Morotai Selatan Barat	Paja	672,421	Tertinggal	4	-	703	0.0096	0.0010	85	0.0187	0.0093	11.208626	0.0045	0.0007	58.341204	0.0121	0.0030	0.014025721	229194.2747	780,308
22	Morotai Selatan	Galo-Galo	672,421	Tertinggal	1	-	616	0.0085	0.0008	18	0.0040	0.0020	7.349657	0.0030	0.0004	63.581566	0.0132	0.0033	0.006602203	107886.5928	952,876
23	Morotai Selatan Barat	Lou Madoro	672,421	Berkembang	5	-	793	0.0109	0.0011	113	0.0249	0.0125	8.102236	0.0033	0.0005	60.000494	0.0125	0.0031	0.017162636	280454.6044	917,259
24	Morotai Jaya	Tringopoli	672,421	Tertinggal	4	-	466	0.0064	0.0006	74	0.0162	0.0081	32.024647	0.0129	0.0019	82.269741	0.0171	0.0043	0.014983045	244837.9038	831,277
25	Morotai Timur	Sangowo Barat	672,421	Berkembang	3	-	1099	0.0151	0.0015	50	0.0109	0.0055	16.143039	0.0065	0.0010	34.271207	0.0071	0.0018	0.009721321	158856.0859	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah					IKG		Total Bobot	Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)								
26	Morotai Timur	Buho-Buho	672,421	Berkembang	3	-	812	0.0111	0.0011	57	0.0125	0.0062	1.574551	0.0006	0.0001	59.488224	0.0124	0.0031	0.010536097	172170.3407	844,592
27	Morotai Selatan	Durame	672,421	Berkembang	1	-	2391	0.0328	0.0033	18	0.0040	0.0020	1.537183	0.0006	0.0001	18.837285	0.0039	0.0010	0.006357143	103882.0629	776,303
28	Morotai Selatan	Duruba	672,421	Berkembang	4	-	3000	0.0412	0.0041	70	0.0154	0.0077	19.959361	0.0081	0.0012	23.697393	0.0049	0.0012	0.014236009	232630.6002	905,052
29	Morotai Jaya	Loleo	672,421	Tertinggal	5	-	829	0.0114	0.0011	104	0.0229	0.0115	18.166553	0.0073	0.0011	76.268892	0.0159	0.0040	0.017667079	288697.699	961,119
30	Morotai Utara	Maba	672,421	Tertinggal	2	-	581	0.0080	0.0008	23	0.0051	0.0026	25.64491	0.0104	0.0016	58.732132	0.0122	0.0031	0.007966444	130179.6382	802,601
31	Morotai Selatan	Muhajirin	672,421	Berkembang	1	-	1158	0.0159	0.0016	18	0.0040	0.0020	0.112086	0.0000	0.0000	42.402718	0.0088	0.0022	0.005805271	94863.92417	767,285
32	Morotai Jaya	Podimor Padange	672,421	Tertinggal	1	-	148	0.0020	0.0002	16	0.0036	0.0018	0.986836	0.0004	0.0001	81.790609	0.0170	0.0043	0.006299672	102942.9286	775,364
33	Morotai Selatan	Yayasan	672,421	Berkembang	2	-	1555	0.0213	0.0021	32	0.0071	0.0036	22.817561	0.0092	0.0014	25.068169	0.0052	0.0013	0.008381055	136954.7987	809,376
34	Morotai Selatan Barat	Leo-Leo	672,421	Tertinggal	5	-	1569	0.0215	0.0022	118	0.0260	0.0130	28.021566	0.0113	0.0017	55.733134	0.0116	0.0029	0.019768431	323035.8953	995,457
35	Morotai Selatan	Morotadi	672,421	Tertinggal	3	-	660	0.0091	0.0009	56	0.0122	0.0061	0.78168	0.0003	0.0000	47.176282	0.0098	0.0025	0.009527471	155688.386	828,110
36	Morotai Jaya	Sopi Majilko	672,421	Tertinggal	3	-	1702	0.0234	0.0023	48	0.0106	0.0053	33.136687	0.0134	0.0020	64.882336	0.0135	0.0034	0.013000436	212504.213	884,926
37	Morotai Jaya	Ubano	672,421	Tertinggal	1	-	503	0.0069	0.0007	9	0.0020	0.0010	12.409377	0.0050	0.0000	82.18451	0.0171	0.0043	0.006710042	109648.7868	782,070
38	Morotai Selatan Barat	Sami Nyamau	672,421	Berkembang	4	-	582	0.0080	0.0008	90	0.0198	0.0099	11.208626	0.0045	0.0007	76.046409	0.0158	0.0040	0.015337414	250628.6494	923,050
39	Morotai Jaya	Aru	672,421	Tertinggal	4	-	465	0.0064	0.0006	76	0.0167	0.0083	16.012324	0.0065	0.0010	67.842413	0.0141	0.0035	0.013483291	220330.4376	892,752
40	Morotai Timur	Seseli Jaya	672,421	Berkembang	2	-	644	0.0088	0.0009	35	0.0078	0.0039	31.491015	0.0127	0.0019	60.11595	0.0125	0.0031	0.009814184	160373.5642	832,795
41	Morotai Utara	Tanjung Saleh	672,421	Tertinggal	1	-	654	0.0090	0.0009	8	0.0018	0.0009	20.065289	0.0081	0.0012	62.582071	0.0130	0.0033	0.006250783	102144.0303	774,565
42	Morotai Timur	Doku Mira	672,421	Berkembang	1	-	468	0.0064	0.0006	14	0.0031	0.0016	14.512488	0.0059	0.0009	46.365526	0.0097	0.0024	0.005492033	89745.30605	762,167
43	Morotai Utara	Bido	672,421	Tertinggal	1	-	1135	0.0156	0.0016	10	0.0022	0.0011	40.030809	0.0162	0.0024	51.630539	0.0107	0.0027	0.007770609	126979.4984	799,401
44	Morotai Utara	Loleo Jaya	672,421	Tertinggal	5	-	959	0.0132	0.0013	117	0.0258	0.0129	36.828344	0.0149	0.0022	53.290732	0.0111	0.0028	0.019226535	314180.7701	986,602
45	Morotai Selatan	Sabatani Baru	672,421	Tertinggal	3	-	914	0.0125	0.0013	61	0.0134	0.0067	32.024647	0.0129	0.0019	46.887637	0.0098	0.0024	0.012310038	201158.3046	873,580
46	Morotai Utara	Sekita	672,421	Tertinggal	3	-	943	0.0129	0.0013	64	0.0140	0.0070	32.104462	0.0130	0.0019	61.067976	0.0127	0.0032	0.013426436	219401.361	891,823
47	Morotai Timur	Hino	672,421	Tertinggal	2	-	486	0.0067	0.0007	34	0.0076	0.0038	16.795208	0.0068	0.0010	47.932515	0.0100	0.0025	0.007961751	130102.9557	802,524
48	Morotai Selatan Barat	Bobula	672,421	Tertinggal	1	-	497	0.0068	0.0007	9	0.0020	0.0010	112.58811	0.0455	0.0068	71.436924	0.0149	0.0037	0.01222191	199718.213	872,140
49	Morotai Selatan	Nakamura	672,421	Berkembang	3	-	574	0.0079	0.0008	54	0.0118	0.0059	0.156336	0.0001	0.0000	51.171249	0.0107	0.0027	0.009356968	152902.1985	825,324
50	Morotai Jaya	Cempika	672,421	Tertinggal	3	-	332	0.0046	0.0005	58	0.0127	0.0063	3.018497	0.0012	0.0002	82.691996	0.0172	0.0043	0.011283763	184387.9445	856,809

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot						
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
51	Morotai Timur	Rahmat	672,421	Tertinggal	3	-	676	0,0093	0,0009	51	0,0111	0,0056	47.124268	0,0190	0,0029	55.784559	0,0116	0,0029	0,012248643	200155,0547	872,576
52	Morotai Selatan	Daeo Majiko	672,421	Berkembang	3	-	1111	0,0152	0,0015	49	0,0107	0,0053	71.311111	0,0288	0,0043	42.481126	0,0088	0,0022	0,013395969	218903,5038	891,325
53	Morotai Timur	Gosoma Mahuku	672,421	Berkembang	3	-	440	0,0060	0,0006	44	0,0098	0,0049	5.789164	0,0023	0,0004	57.957789	0,0121	0,0030	0,0088662	144882,5636	817,304
54	Morotai Selatan Barat	Ngele-ngele Besar	672,421	Tertinggal	2	-	339	0,0047	0,0005	23	0,0051	0,0026	6.404929	0,0026	0,0004	76.110863	0,0158	0,0040	0,007373222	120485,8131	792,907
55	Morotai Selatan	Wawama	672,421	Tertinggal	4	-	1733	0,0238	0,0024	75	0,0165	0,0082	17.091554	0,0069	0,0010	42.205019	0,0088	0,0022	0,013843148	226210,8513	898,632
56	Morotai Selatan	Tohodoku	672,421	Tertinggal	6	-	850	0,0117	0,0012	172	0,0378	0,0189	4.563512	0,0018	0,0003	51.017561	0,0106	0,0027	0,023011973	376038,6071	1,048,460
57	Morotai Selatan	Momoiu	672,421	Berkembang	4	-	607	0,0083	0,0008	74	0,0162	0,0081	24.018485	0,0097	0,0015	39.374193	0,0082	0,0020	0,012459075	203593,7242	876,015
58	Morotai Utara	Gorus Selatan	672,421	Berkembang	3	-	571	0,0078	0,0008	67	0,0147	0,0073	7.074885	0,0029	0,0004	45.234913	0,0094	0,0024	0,010909406	178270,5787	850,692
59	Morotai Jaya	Hapo	672,421	Tertinggal	5	-	579	0,0079	0,0008	131	0,0289	0,0145	24.018485	0,0097	0,0015	69.919883	0,0146	0,0036	0,020352101	332573,6381	1,004,995
60	Morotai Timur	Sengowo	672,421	Berkembang	3	-	1040	0,0143	0,0014	50	0,0109	0,0055	110.99534	0,0448	0,0067	44.985782	0,0094	0,0023	0,015944284	260545,5148	932,967
61	Morotai Selatan	Pilowo	672,421	Tertinggal	2	-	652	0,0089	0,0009	31	0,0069	0,0034	61.551372	0,0249	0,0037	57.368705	0,0119	0,0030	0,011058255	180702,9229	853,124
62	Morotai Utara	Lusuo	672,421	Tertinggal	4	-	1294	0,0178	0,0018	72	0,0158	0,0079	48.036971	0,0194	0,0029	47.985387	0,0100	0,0025	0,015082514	246463,3231	918,885
63	Morotai Selatan Barat	Cio Maloleo	672,421	Tertinggal	2	-	443	0,0061	0,0006	30	0,0067	0,0033	46.159003	0,0186	0,0028	76.374943	0,0159	0,0040	0,010716854	175124,0969	847,545
64	Morotai Jaya	Gonugo	672,421	Tertinggal	1	-	459	0,0063	0,0006	18	0,0040	0,0020	19.074881	0,0077	0,0012	75.732479	0,0158	0,0039	0,007708558	125965,5339	798,387
65	Morotai Timur	Mira	672,421	Berkembang	2	-	892	0,0122	0,0012	25	0,0056	0,0028	6.740669	0,0027	0,0004	39.284279	0,0082	0,0020	0,006458345	105535,8055	777,957
66	Morotai Utara	Tawakali	672,421	Tertinggal	2	-	657	0,0090	0,0009	22	0,0049	0,0024	16.012324	0,0065	0,0010	43.06012	0,0090	0,0022	0,006560293	107201,7373	779,623
67	Morotai Selatan	Sabatul Tua	672,421	Berkembang	2	-	845	0,0116	0,0012	37	0,0082	0,0041	93.255772	0,0377	0,0056	42.507655	0,0088	0,0022	0,013137932	214686,915	887,108
68	Morotai Utara	Gorus	672,421	Berkembang	4	-	720	0,0099	0,0010	86	0,0189	0,0095	13.139072	0,0053	0,0008	40.578451	0,0084	0,0021	0,013352824	218198,4637	890,620
69	Morotai Jaya	Towara	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	672	0,0092	0,0009	56	0,0122	0,0061	9.607394	0,0039	0,0006	68.252815	0,0142	0,0036	0,011175507	182618,9379	855,040
70	Morotai Selatan Barat	Aru Burung	672,421	Berkembang	5	-	632	0,0087	0,0009	127	0,0280	0,0140	9.607394	0,0039	0,0006	70.949311	0,0148	0,0037	0,019160323	313098,8077	985,520

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah					IMG		Total Bobot	Alokasi Formula
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
71	Morotai Timur	Samboki Tuo	672,421	Berkembang	3	-	599	0,0082	0,0008	52	0,0113	0,0057	8,440642	0,0034	0,0005	52,550547	0,0109	0,0027	0,009742417	159200,8129	831,622
72	Morotai Utara	Yao	672,421	Tertinggal	3	-	925	0,0127	0,0013	42	0,0093	0,0047	48,036971	0,0194	0,0029	48,007739	0,0100	0,0025	0,011350821	185483,7421	857,905
73	Morotai Selatan	Aha	672,421	Tertinggal	1	-	333	0,0046	0,0005	3	0,0007	0,0003	70,198026	0,0284	0,0043	48,300733	0,0101	0,0025	0,007557169	123491,6825	795,913
74	Morotai Selatan Barat	Wayibudu	672,421	Tertinggal	1	-	1023	0,0140	0,0014	18	0,0040	0,0020	3,56529	0,0014	0,0002	33,520078	0,0070	0,0017	0,005366938	87701,12463	760,123
75	Morotai Timur	Ufiko	672,421	Tertinggal	2	-	302	0,0041	0,0004	28	0,0062	0,0031	88,067779	0,0356	0,0053	50,08913	0,0104	0,0026	0,011471751	187459,8582	859,881
76	Morotai Timur	Sangowo Timur	672,421	Berkembang	3	-	1049	0,0144	0,0014	43	0,0096	0,0048	2,497395	0,0010	0,0002	49,545399	0,0103	0,0026	0,006953402	146307,5185	818,729
77	Morotai Jaya	Sopi	672,421	Berkembang	3	-	1018	0,0140	0,0014	45	0,0100	0,0050	20,986568	0,0085	0,0013	48,721995	0,0101	0,0025	0,01021063	166851,8847	839,273
78	Morotai Selatan Barat	Tutuhu	672,421	Tertinggal	4	-	893	0,0123	0,0012	81	0,0178	0,0089	27,22095	0,0110	0,0016	65,618031	0,0137	0,0034	0,015190172	248222,5658	920,644
79	Morotai Selatan Barat	Tiley Pantai	672,421	Tertinggal	2	-	395	0,0054	0,0005	24	0,0053	0,0027	61,693081	0,0249	0,0037	68,061926	0,0142	0,0035	0,010491877	171447,7411	843,869
80	Morotai Selatan Barat	Udbar Pantai	672,421	Tertinggal	2	-	351	0,0048	0,0005	32	0,0071	0,0036	0,048037	0,0000	0,0000	65,718386	0,0137	0,0034	0,007465048	121986,3302	794,408
81	Morotai Selatan Barat	Cio Gerong	672,421	Tertinggal	2	-	685	0,0094	0,0009	39	0,0087	0,0043	38,289992	0,0155	0,0023	57,906164	0,0121	0,0030	0,010612369	173416,6974	845,838
82	Morotai Selatan	Sebala	672,421	Berkembang	1	-	404	0,0055	0,0006	18	0,0040	0,0020	39,96676	0,0161	0,0024	44,303506	0,0092	0,0023	0,007283991	119027,6857	791,449
83	Morotai Utara	Korago	672,421	Berkembang	1	-	915	0,0126	0,0013	7	0,0016	0,0008	16,012324	0,0065	0,0010	50,712329	0,0106	0,0026	0,005643695	92223,60118	764,645
84	Morotai Selatan	Daeo	672,421	Berkembang	4	-	1350	0,0185	0,0019	86	0,0189	0,0095	97,138533	0,0392	0,0059	31,55228	0,0066	0,0016	0,018836398	307805,5354	980,227
85	Morotai Utara	Goe Hira	672,421	Tertinggal	1	-	386	0,0053	0,0005	13	0,0029	0,0014	4,86369	0,0020	0,0003	60,591856	0,0126	0,0032	0,005424098	88635,18075	761,057
86	Morotai Selatan	Pandango	672,421	Tertinggal	2	-	1296	0,0178	0,0018	28	0,0062	0,0031	9,607394	0,0039	0,0006	52,229962	0,0109	0,0027	0,008193911	133896,6792	806,318
87	Morotai Selatan Barat	Cumure	672,421	Tertinggal	2	-	818	0,0112	0,0011	37	0,0082	0,0041	8,486531	0,0034	0,0005	57,252109	0,0119	0,0030	0,008732777	142702,298	815,124
88	Morotai Selatan Barat	Cio Dalam	672,421	Tertinggal	1	-	369	0,0051	0,0005	15	0,0033	0,0017	16,012324	0,0065	0,0010	77,479044	0,0161	0,0040	0,007177555	117288,415	789,710
Total			59,173,082	-	72,874	1,0000	0,1000	4,541	1,0000	0,1500	4,803,69	1,0000	2,476,00	1,0000	0,2500	16,340,998	1	16,340,998	75,514,080		

BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS